



## PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah 59212,  
Telepon (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, Faksimile (0295) 691619,  
Laman setda.rembangkab.go.id, Pos-el setda@rembangkab.go.id

24 Desember 2025

Kepada :

- Yth.
1. Asisten Sekretaris Daerah  
Kab. Rembang
  2. Staf Ahli Bupati Rembang
  3. Kepala Perangkat Daerah/  
Camat se-Kab. Rembang  
di -

Tempat

#### SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/286/2025

#### TENTANG

#### PENERAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SECARA FLEKSIBEL

##### A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025, Tanggal 18 Desember 2025, Hal Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

##### B. ISI EDARAN

1. Pemerintah Kabupaten Rembang memberlakukan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai ASN selanjutnya disebut Fleksibilitas Kerja. Fleksibilitas Kerja yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah Fleksibilitas Kerja secara lokasi atau *work from home* (WFH).
2. Fleksibilitas Kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
  - a. penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah, dan
  - b. pengajuan oleh Pegawai ASN kepada Kepala Perangkat Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah menetapkan pegawai yang melaksanakan Fleksibilitas Kerja dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.
5. Berkenaan dengan kewajiban setiap Pegawai ASN untuk melakukan pencatatan kehadiran menggunakan perangkat pencatatan kehadiran secara elektronik, Kepala

Perangkat Daerah agar membuat surat keterangan secara kolektif pegawai yang melaksanakan Fleksibilitas Kerja dan mengunggah surat keterangan dimaksud melalui laman [epresensiasn.rembangkab.go.id](http://epresensiasn.rembangkab.go.id) atau [epresensiguru.rembangkab.go.id](http://epresensiguru.rembangkab.go.id) (khusus Pejabat Fungsional Guru) paling lambat hari ke-7 (H+6) dari pelaksanaan Fleksibilitas Kerja.

6. Pegawai ASN yang sedang menjalani atau sedang dalam proses hukuman disiplin tidak dapat melaksanakan Fleksibilitas Kerja.
7. Dalam hal terdapat pekerjaan yang bersifat penting/mendesak, pegawai yang sedang melaksanakan Fleksibilitas Kerja dapat diminta bekerja di kantor.

#### C. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG  
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196709071994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang sebagai laporan
2. Wakil Bupati Rembang